

Demikian penjelesan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara yang telah diuraikan tersebut di atas menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga pengadilan lain tidak berhak memeriksa dan mengadilinya.

Adapun tugas dan kompetensi Pengadilan Agama yang diterangkan tersebut adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum-hukum Islam, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Tugas Pengadilan Agama yang lain diluar yang telah diuraikan di atas adalah memberikan surat penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, hal ini berdasarkan Pasal 107 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Jo. SEMA No. 2 Tahun 1990 Jo. Pasal 236 Huruf (a) Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB) tentang permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang tua yang beragama islam.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Yang dimaksud dengan kompetensi relatif (*Distributie van Rechtsmacht*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam

lingkungan Pengadilan Agama, dengan kata lain kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.

Kompetensi relatif mengatur kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat.²³ Kekuasaan relatif, dasarnya adalah yang berwenang pada Pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal (*actor sequator forum rei*), khusus perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan tersebut dilakukan pada tempat tinggal tergugat (isteri).

Tempat tinggal adalah berbeda dengan tempat kediaman. Tempat tinggal seorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya²⁴, lebih tepat dikatakan bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kartu penduduknya. Sedangkan kediaman adalah dimana seorang berdiam untuk sementara waktu pada tempat-tempat tertentu.

Menurut hukum acara perdata umum yang diatur dalam HIR Pasal 118 dan RBg. Pasal 142, kompetensi relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan, apabila suatu gugatan

²³ UU No. 7 Tahun 1989 Ayat (1) (Tidak dirubah dalam UU No. 3 Tahun 2006) dalam Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, hal. 124.

²⁴ BW. Pasal 17 dalam Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, hal. 125.

jabatannya, Pengadilan (baik Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan lainnya) hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara dalam hal wilayah hukumnya saja, apabila terjadi sengketa kewenangna antara dua Pengadilan yang sama, maka akan diputuskan oleh Pengadilan tingkat banding di wilayah kedua Pengadilan yang sama tersebut berada.

Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah menetapkan²⁷ :

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengadilan tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan²⁸:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai kompetensi relatif, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupaten

²⁷ Pasal 4 Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

²⁸Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.

Cara mengetahui kompetensi relatif agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonannya (yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan hak eksepsi tergugat), maka menurut teori umum hukum acara perdata Pengadilan Umum, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (baik penggugat maupun tergugat) memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati.

Namun menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

- 1) Tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam.
- 2) Tempat tinggal salah satu tergugat jika terdapat lebih dari satu tergugat yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama menurut pilihan penggugat.
- 3) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang yang menjaminkannya.

- 4) Tempat tinggal tergugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal :
tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada, tergugat tidak dikenal (dalam hal gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia)
- 5) Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ditempat benda yang tidak bergerak terletak.²⁹

Contoh-contoh ketentuan menentukan wilayah kompetensi sebuah Pengadilan adalah sebagaimana berikut:³⁰

- 1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.
- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- 3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak

²⁹ Pasal 118 Ayat (3) HIR dan pasal 142 Ayat (5) RBg dalam Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*, hal. 65-66

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, hal. 131-132.

diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.

- 4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- 5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya terpilih.

Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kompetensi relatif dalam perkara-perkara tertentu seperti :

- 1) Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.³¹
- 2) Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.³²

³¹ Pasal 4 (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³² Pasal 6 (5) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 3) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.³³
- 4) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.³⁴

Sebagaimana yang diterangkan di atas, kompetensi relatif Pengadilan Agama tetap terdapat beberapa pengecualian dibanding dengan Pengadilan Umum seperti dalam hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan Cerai Talak : Dalam hal cerai talak, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara diatur dalam Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 7 Tahun 1989.³⁵
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.³⁶
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar Negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

³³ Pasal 14, 16 dan 17 (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁴ Pasal 23 dan 24 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, hal. 135.

³⁶ *Ibid*, hal. 134

- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar Negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dari ketentuan ini, maka dapat disimpulkan atas 4 poin sebagai berikut:

- 1) Apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau termohon.
- 2) Suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau pemohon apabila istri atau termohon secara sengaja menunggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami.
- 3) Apabila istri atau termohon bertempat kediaman di luar Negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau pemohon.
- 4) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar Negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Perkara Gugat Cerai : Dalam hal perkara gugat cerai, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara diatur dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 :³⁷

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³⁸

Dari ketetapan ini, maka dapat disimpulkan kepada 4 poin sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau penggugat.

³⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, hal. 135.

³⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, hal. 135.

- 2) Apabila istri atau penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami, maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat.
- 3) Apabila isteri atau penggugat bertempat kediaman di luar Negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau tergugat.
- 4) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar Negeri, maka yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

B. Kompetensi Pengadilan Negeri

1. Pengertian Kompetensi

Dalam hal ini kompetensi Pengadilan Negeri dengan kompetensi di Pengadilan Agama tidak terdapat perberbedaan yaitu : kata kompetensi berasal dari bahasa Belanda yaitu *competentie* yang kadang-kadang diterjemahkan dengan kewenangan, sering juga disebut dengan kekuasaan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.³⁹

³⁹ A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 25.



2. Macam-Macam Kompetensi Pengadilan Negeri

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan Peradilan, dilihat dari macamnya Pengadilannya menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmachts*.⁴⁰

Kompetensi Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴¹ Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan sehari-hari untuk semua penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam Pengadilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.

Kompetensi Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kompetensi Pengadilan Militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara

⁴⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hal. 11.

⁴¹ R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 57-58

umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama.

Kompetensi Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut Penggugat dan tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak, yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara *volunter*, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara *contensius*.⁴²

Adapun macam-macam perkara perdata yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri terdapat dalam KUHPer yang merupakan sumber pokok dari hukum perdata itu sendiri dan terdiri dari empat buku yaitu :⁴³

- 1) Buku kesatu yang berjudul perihal orang (*Van Personen*) yang memuat tentang hukum perorangan dan hukum keluarga.
- 2) Buku kedua yang berjudul perihal benda (*Van Zaken*) yang memuat hukum benda dan hukum waris.

⁴² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, hal. 10.

⁴³ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang : UMM Press, Cetakan Ke III, 2008) hal. 16.

- 3) Buku ketiga yang berjudul perihal perikatan (*Van Verbintennissen*) yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
- 4) Buku keempat yang berjudul perihal pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata materiil itu dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu :⁴⁴

- 1) Hukum Perorangan atau hukum pribadi (*Personen Recht*), ialah semua kaidah hukum yang mengatur siapa saja yang dapat membawa hak, yang menjadi pembawa hak dan kedudukannya dalam hukum. Lebih konkritnya hukum perorangan memuat antara lain :
 - a) Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum.
 - b) Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya.

Menurut hukum bahwa setiap manusia itu merupakan orang, yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban) dan disebut subjek hukum

⁴⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, hal. 16-17.

(*Rechtssuyect/ subyektum juris*). Apabila dikatakan bahwa setiap manusia merupakan orang maka ini berarti :⁴⁵

- a) Tidak dikenal perbedaan berdasarkan Agama, baik manusia itu beragama Islam, kristen atau beragama lain, manusia itu semua merupakan orang, jadi baik wanita maupun pria merupakan orang.
 - b) Bahwa antara kelamin yang satu dan yang lainnya tidak diadakan perbedaan.
 - c) Bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dan yang miskin.
 - d) Bahwa tidak dibedakan apakah manusia itu warga negara atau orang asing, jadi kalau sampai hukum perdata barat ini berlaku bagi orang asing maka dia dianggap orang.
- 2) Hukum keluarga (*Familierecht*) ialah semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin dan akibat-akibatnya. Hukum keluarga memuar antara lain :
- a) Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri.
 - b) Hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya.
 - c) Perwalian.
 - d) Pengampunan (*Curatele*)

⁴⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, hal. 21.

- 3) Hukum kekayaan (*Vermogensrecht*), ialah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang. Hukum harta kekayaan meliputi :
- a) Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang.
 - b) Hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu saja.
- 4) Hukum Waris (*Erfrecht*), yaitu semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dan siapa sajakah yang berhak atas kekayaan itu.

Di dalam undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negeri yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negeri Hukum Republik Indonesia.⁴⁶

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa:

Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negeri.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁷ Pasal 18 jo. Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berbicara tentang kompetensi absolut Pengadilan Negeri, perlu diketahui juga beberapa kompetensi absolut yang menjadi kompetensi Pengadilan ini agar dalam melakukan proses penelitian kedepan tidak terjadi tumpang tindih analisis. Sehingga perlu ditegaskan lagi bahwa kompetensi absolut Pengadilan Negeri merupakan kompetensi lingkungan Pengadilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus.

Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan Pengadilan tersebut merupakan landasan sistem Pengadilan Negeri (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*).⁴⁸

Keempat lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negeri dibidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negeri (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10

⁴⁸ M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara*, hal. 181

Peradilan semu atau *ekstra judicial*. Kedudukan dan organisasinya berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan Pengadilan Negeri terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnya kompetensi absolut yang dimaksud. Salah satu koneksitas yang paling nyata dan mendasar ialah berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan. Badan-badan tersebut tidak mempunyai kompetensi mengeksekusi putusan yang dijatuhkannya, tetapi dimintakan bantuan (*Judicial Assistance*) kepada Pengadilan Negeri. Misalnya, putusan yang dijatuhkan Arbitrase menurut Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999, harus diminta eksekusinya melalui Pengadilan Negeri. Namun demikian, sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi kompetensi absolut arbitrase.⁵¹

Didalam perundang-undangan, dijumpai beberapa *extra judicial* yang memiliki kompetensi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu, seperti : Arbitrase, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4), Pengadilan Pajak dan Mahkamah Pelayaran.⁵²

⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, hal. 184.

⁵² *Ibid*, hal. 185-189.

2) Kompetensi Absolut Berdasarkan Faktor Instansional

Faktor lain yang menjadi dasar terbentuknya kompetensi absolut mengadili, adalah faktor instansional⁵³ Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, dan sekarang berdasar Pasal 21 dan 22 UU No. 4 Tahun 2004 memperkenalkan sistem instansional penyelesaian perkara :

a) Pengadilan Tingkat Pertama

Menurut Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, terdiri dari:

- (1) Pengadilan Negeri (PN)
- (2) Pengadilan Tinggi (PT)

Selanjutnya Pasal 6 dan Pasal 50 mengatakan :

- (1) Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama;
- (2) Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama,
- (3) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten. Dengan demikian secara instansional, Pengadialan

⁵³ Subekti R, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta : Bina Cipta, 1997) hal. 28.

Pasal 574

Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain. Karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasai dengan sebebas-bebasnya.

Menurut Sri Soedewi, pengertian dapat menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya memiliki dua arti. *Pertama*, dalam arti dapat memperlainkan, membebani, menyewakan dan lainnya. Yang pada intinya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap sesuatu *zaak*. *Kedua*, dalam arti dapat memetik buahnya, memakainya, merusak, memelihara dan lain-lain. Yaitu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil.⁷⁵

Suatu hak milik, memiliki ciri-ciri antara lain :

- 1) Merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang bersifat terbatas.
- 2) Merupakan hak yang paling sempurna.
- 3) Bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap oleh hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap oleh hak milik.

⁷⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*, hal. 164.

Dengan meninggalkan pemilik tanah, maka Hak Miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.

Beralihnya Hak Milik atas tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli waris, sertifikat tanah yang bersangkutan. Maksud pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah ini adalah untuk dicatat dalam Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah kepada ahli warisnya.⁷⁸

Prosedur pendaftaran peralihan hak karena beralihnya Hak Milik atas tanah diatur dalam pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 111 dan 112 permen Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, hal. 91

⁷⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, hal. 92

mempunyai dua kewarganegaraan atau kepada badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, artinya tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

d. Cara Mengajukan Penetapan Hak Milik ke Pengadilan Negeri Menurut *Reglement Op De Rechtsvondering*

Penetapan hak milik menurut Pengadilan Negeri dibahas dalam Bab VI *Reglement Op De Rechtsvondering* dalam pemeriksaan secara khusus, namun bagian satu telah ditiadakan. Bagian dua dari UU tersebut barulah menerangkan tentang penetapan hak milik. Yang akan dijelaskan secara detail dari pasal ke pasal sebagai berikut:⁸¹

1) Pasal 800 :

Menyatakan bahwasanya seseorang yang menurut ketentuan pasal 62 KUHPer mohon untuk ditetapkan hak miliknya (*eigendomsrecht*) atas barang-barang tetap yang ia kuasai (*bezitten*), mengajukan surat permohonan disertai alasan-alasan dengan melampirkan surat-surat yang bersangkutan pada Pengadilan Negeri, dalam daerah mana terletak barang-barang itu yang memuat sifat dari barang-barang itu, letaknya, berdasarkan pembagian kadaster, atau

⁸¹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, cet. III, 2004), hal. 159-162

jika hal itu tidak pernah terjadi, *verponding*, nama yang dikenai untuk barang itu, dan jika mengenai milik-milik tanah, disebutkan luasnya. Bersama itu ditentukan pengacaranya dan dipilih tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari gedung tempat Pengadilan Negeri bersidang.

2) Pasal 801

Pengadilan Negeri memerintahkan agar permohonan itu diumumkan tiga kali berturut-turut dengan waktu antara paling sedikit satu bulan salam surat kabar resmi juga surat kabar lain yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, dan juga agar surat permohonan dengan surat-surat yang diajukan ditempatkan dikepaniteraan untuk dilihat oleh mereka yang berkepentingan.

Pengumuman-pengumuman di kedua surat kabar harus memuat :

- a) Nama kecil, nama, juga tempat tinggal yang sebenarnya dan yang dipilih dari pemohon.
- b) Isi pokok dari permohonan, dengan menyebutkan Pengadilan Negeri, yang kepadanya diajukan permohonan itu.
- c) Penyebutan dari sifat barang-barang, tentang batas-batasnya, tentang nama yang sekiranya dikenai, tentang No. pendaftaran *verponding*, tentang daerah, afdeling, distrik, kota, lingkungan atau kampong, desa atau desa-desa, dimana barang-barang itu

terleta, tentang letaknya menurut pembagian kadaster atau sepanjang hal itu tidak pernah terjadi menurut pengukuran oleh pengukur tanah pemerintah tentang nama pengukur tanah pemerintah, oleh siapa pengukuran dilakukan, dan tentang penandatanganan dan No. surat ukur juga jika milik-milik tanah luas, tentang luasnya.

d) Pengacara yang ditunjuk.

Panitera dari Pengadilan Negeri mengirimkan segera turunan surat perintah kepada kepala daerah dimana barang-barang itu berada untk diumumkan setempat.

3) Pasal 802

Terhadap permohonan itu tidak dapat diambil keputusan sebelum lewat tiga bulan setelah terjadi pengumuman terakhir dalam surat kabar resmi.

Sampai akhir tenggang waktu itu setiap orang yang berkepentingan berwenang untuk mengajukan perlawanan untuk dikabulkannya permohonan itu.

4) Pasal 803

Perlawanan itu dilakukan dengan suatu keterangan yang diberikan atas nama pelawan oleh seorang pengacara dikepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dicatat dalam daftar keperluan itu.

Perlawanan itu dengan ancaman gugur dalam waktu satu bulan diikuti dengan pemanggilan dalam bentuk biasa yang diberitahukan kepada pemohon secara pribadi atau ditempat kediaman yang sebenarnya atau yang dipilih.

5) Pasal 804

Bila penguasa (bezit) dari pemohon dibantah oleh pelawan perkaranya akan diperiksa seperti terhadap tuntutan-tuntutan dalam perkara hak menguasai, dan permohonan untuk menyatakan hak milik jika pemohon ternyata tidak menguasai barang-barang yang dipersengketakan, dengan tidak mengurangi hak dari yang tersebut terakhir untuk mengajukan gugatan mengenai barang-barang itu dengan cara biasa.

6) Pasal 805

Bila pemilik barang mengaku pemilik barang-barang yang dipersengketakan perlawanan yang dianggap tidak beralasan jika ia tidak dapat membuktikan hak miliknya.

7) Pasal 806

Jika dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 802 tidak ada perlawanan yang tercatat dikepaniteraan atau juga jika perlawanan yang diajukan dinyatakan gugur karena keterangannya itu tidak diikuti oleh pemanggilan dalam tenggang waktu yang

ditetapkan, demikian pula jika para pelawan dinyatakan tidak beralasan dalam perlawanan yang diajukan maka Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang pernyataan hak milik setelah mendengar pihak kejaksaan.

8) Pasal 807

Dalam hal permohonan dikabulkan, keputusan hakim itu diumumkan dalam surat kabar resmi dan surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 801 alinea kesatu.

Pengumuman-pengumuman itu memuat, selain yang diatur dalam ayat kedua Pasal 801 tentang pengumuman-pengumuman permohonan, penyebutan bahwa permohonan itu dikabulkan, demikian pula hari ditandatanganinya keputusan hakim. Pengumuman-pengumuman itu diulang sesudah tiga bulan.

Panitera Pengadilan Negeri mengirim segera suatu turunan dari keputusan hakim kepada kepala daerah, dimana barang-barang itu berada untuk diumumkan setempat.

9) Pasal 808

Selama waktu satu tahun sesudah terjadi pengumuman terakhir dalam surat kabar resmi, setiap orang yang berkepentingan yang perlawanannya didasarkan atas sarana-sarana seperti diajukan pada perlawanan menurut alinea kedua pasal 802, yang belum

diputus dengan kekuatan hukum yang tetap, dapat mengajukan perlawanan dengan cara seperti diatur terhadap keputusan-keputusan hakim dengan verstek.

Bila sebelum tenggang waktu tersebut lampau tidak terjadi perlawanan, juga bila perlawanan yang diajukan dalam tenggang waktu itu dinyatakan tidak beralasan, maka panitera Pengadilan Negeri, sesudah tenggang waktu untuk naik banding atau untuk mengajukan kasasi lampau, jika Pengadilan Negeri telah mengadakan keputusan dalam tingkat terakhir, memberi surat keterangan sebagai bukti bahwa terhadap keputusan hakim mengenai hak milik tidak dapat diajukan perlawanan lagi, dan keputusan hakim ini diumumkan oleh atau atas nama yang berkepentingan dikantor penyimpanan hipotik-hipotik dalam daerah mana barang-barang itu berada dengan menyerahkan keterangan tersebut diatas seperti diatur oleh KUHPer.